



PUTUSAN

Nomor 867/Pdt.G/2024/PA.Kdi

DEMI بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di BTN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;
M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Lorong SP5 Palangga, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 867/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 7 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/05/V/2015, tertanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal berumah tangga pada tanggal 07 Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian, pada bulan Februari tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kos di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia. Setelah itu, selama kurang lebih 4 (empat) tahun yakni dari bulan Januari tahun 2018 sampai bulan Juli tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di BTN Griya Permata Lampareng Blok A No.31, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia. Selanjutnya, sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 27 Juli 2017 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di BTN Griya Permata Lampareng Blok A No.31, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat yang berprofesi sebagai Sopir mobil membuat Tergugat jarang pulang ke rumah sampai berhari-hari bahkan Tergugat pernah tidak pulang selama 1 (satu) minggu dan ketika Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat menolak panggilan telepon Penggugat bahkan terkadang Tergugat tidak memberikan respon sama sekali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021 disebabkan karena Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja ke Kabupaten Kolaka, namun sampai saat ini Tergugat tidak kunjung pulang tanpa diketahui alasannya dan Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat baik itu menghubungi Tergugat via telepon maupun bertanya kepada keluarga Tergugat perihal keberadaan Tergugat, namun tidak ada respon dari Tergugat, sehingga sejak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari pertengahan bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya dengan memberikan nasihat secara personal, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 867/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/05/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Unaasi Jaya, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu saksi, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2015, setelah menikah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang sopir jarang pulang ke rumah sampai sehari-hari, bahkan sampai 1 minggu tidak pulang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengetahui keberadaannya, Tergugat tidak pernah merespon bahkan menolak panggilan Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021, Tergugat minta izin untuk bekerja di Kolaka, namun sampai saat ini Tergugat tidak kunjung pulang;
 - Bahwa saksi dan Penggugat berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat di Kendari, namun tidak ada jawaban dari keluarga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang bekerja untuk menghidupi anaknya
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2015, setelah menikah terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama di BTN Griya Permata Lampareng, dan telah dikaruniai anak1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja sebagai seorang sopir jarang pulang ke rumah sampai sehari-hari, bahkan sampai 1 minggu tidak pulang;

- Bahwa jika Tergugat pulang ke rumah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Tergugat minta izin untuk bekerja di Kolaka, dan Penggugat mengizinkan namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa jika Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengetahui keberadaannya, Tergugat tidak pernah merespon bahkan menolak panggilan Penggugat
- Bahwa saksi dan Penggugat berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat di Kendari, namun tidak ada jawaban dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 tersebut sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat bekerja untuk menghidupi anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 7 Mei 2015, pernah rukun dan hidup layaknya sebagai suami istri, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai anak 1 orang, pada bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai sopir jarang pulang ke rumah dan jika dihubungi Tergugat menolak panggilan Penggugat, kemudian pada bulan Agustus 2021 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 7 Mei 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengakaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat yang selalu meninggalkan Penggugat dan tidak pulang, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqiyah:

- **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: "*Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang,M.H dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis
Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I
Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Hakim Anggota II
Ttd.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya PNBPN	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 867/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)